



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN
NOMOR : 500.16.7.2/1221/438.5.16/2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan serta permohonan pemohon, Bupati Sidoarjo menerbitkan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada :

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Penyelenggara | : Yayasan Pendidikan Masjid Al Muqorrobin |
| 2. NIB | : 0706240009672 |
| 3. Alamat Penyelenggara | : Jl. Raya Ngemplak RT 02 RW 01, Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo |
| 4. Nama Satuan Pendidikan | : KB Al Muqorrobin |
| 5. Alamat Satuan Pendidikan | : Jl. Raya Ngemplak RT 02 RW 01, Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo |
| 6. Status Permohonan | : Baru |

Dengan mempertimbangkan :

1. Rekomendasi Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo nomor : 400.7.22/3073/438.5.1/2024 tanggal 18 Juli 2024;

Ketentuan lainnya:

1. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
3. Masa berlaku Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Diterbitkan tanggal : 08 Agustus 2024

A.n. BUPATI SIDOARJO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

RUDI SETIAWAN, S. STP, M.Si, MH
NIP. 198002031998101001

RUDI SETIAWAN, S.STP, M.Si, MH.

Pembina Tingkat I
NIP. 198002031998101001

